



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Ya
- b. ng Maha Esa, penggunaannya perlu penataan secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat;
- c. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada penambahan kebutuhan lahan untuk industri dan perumahan yang tidak diikuti dengan penambahan areal lahan pertanian pangan akan menjadi potensi ancaman terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai sistem dan proses dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,

- memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.
 8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
 9. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 10. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
 11. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
 12. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi standar kesuburan tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
 13. Intensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih meningkatkan seperti penambahan pupuk, pemilihan bibit unggul, saluran air irigasi, pemberantasan hama dengan baik.
 14. Ekstensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
 15. Diversifikasi adalah penganekaragaman komoditi pertanian.
 16. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
 17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Bupati adalah Bupati Morowali.
 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian di Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pengendalian;
- g. pembinaan dan Pengawasan;
- h. sistem Informasi;
- i. perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan;
- k. peran Serta Masyarakat;
- l. ketentuan Penyidikan; dan
- m. sanksi Pidana.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah Telantar;
 - b. lahan Pasang Surut; dan
 - c. kawasan Lahan Marginal.

- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
 - b. kesediaan Petani untuk menjadikan Lahan pertaniannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang terkait mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian
 - d. rapat koordinasi di tingkat Desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten;

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 3000 Ha (tiga ribu hektar).
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 2 (dua) Kecamatan.
- (3) Luas sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Kecamatan Witaponda seluas 1625 (seribu enam ratus dua puluh lima) Ha; dan
 - b. Kecamatan Bumi Raya seluas 1375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) Ha.
- (4) Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 36682,46 (tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) Ha.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan.
- (6) Luas sebaran Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. Kecamatan Witaponda seluas 5086,45 (lima ribu delapan puluh enam koma empat puluh lima) Ha;
 - b. Kecamatan Bumi Raya seluas 6207,64 (enam ribu dua ratus tujuh koma enam puluh empat) Ha;
 - c. Kecamatan Bungku Barat seluas 5644,81 (lima ribu enam ratus empat puluh empat koma delapan puluh satu) Ha;
 - d. Kecamatan Bungku Tengah seluas 2013,81 (dua ribu tiga belas koma delapan puluh satu) Ha;
 - e. Kecamatan Bungku Timur seluas 2292,96 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh enam) Ha;
 - f. Kecamatan Bahodopi seluas 13624,19 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh empat koma sembilan belas) Ha;
 - g. Kecamatan Bungku Pesisir seluas 896,59 (delapan ratus sembilan puluh enam koma lima puluh sembilan) Ha;
 - h. Kecamatan Bumi Selatan seluas 188,82 (seratus delapan puluh delapan koma delapan puluh dua) Ha; dan
 - i. Kecamatan Menui Kepulauan seluas 727,19 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma sembilan belas) Ha;
- (7) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diintegrasikan ke dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali.

BAB VI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 10

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. penyediaan bibit unggul;
 2. penyediaan kebun induk;
 3. pengembangan perbenihan;
- c. pencegahan, penanggulangan hama tanaman;
- d. pengembangan Irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 1. pengembangan wisata pertanian;
 2. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan Lahan Telantar; dan
- b. pemanfaatan Lahan Marginal.

Pasal 12

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; atau
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

Bagian Kedua

Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal, Lahan Telantar, dan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan pasir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata; atau
 - b. lahan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; atau
 - b. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 16

- (1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap dan/atau kelompok Petani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas Lahan;
 - d. Irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau

- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal:
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. kepentingan umum; dan/atau
 - b. Proyek Strategis Nasional.
- (4) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (6) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan ke keadaan semula.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan sosial;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitasi operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - l. cagar alam dan cagar budaya;
 - m. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; dan
 - n. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

Pasal 25

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberian ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan serta ganti rugi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan
 - c. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, RPJM maupun RPJP Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa Lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam suatu pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang penataan ruang; dan
 - e. unsur Instansi yang membidangi urusan di bidang pertanahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Penyebaran informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 31

Terhadap petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan:

- a. perlindungan; dan
- b. pemberdayaan;

Pasal 32

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului oleh verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Kompensasi Gagal Panen.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang beranggotakan Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang bencana daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, serta melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
- e. pembentukan dan/atau penguatan Lembaga Permodalan bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dapat berupa:
 - a. biaya intensifikasi;
 - b. biaya ekstensifikasi;
 - c. pembiayaan kegiatan penelitian;

- d. pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air;
 - e. biaya penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. biaya kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pembiayaan kegiatan perlindungan Petani;
 - h. pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani;
 - i. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Berkelanjutan alih fungsi lahan karena terjadi bencana; dan
 - j. biaya pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dengan penandatanganan perjanjian;
 - c. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
 - f. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
 - g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
 - a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
 - b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat dan (2) adalah kejahatan.

Pasal 41

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0203) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 14 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR. 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 41, 10/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini bersesuaian dengan tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni: melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Namun kondisi lahan pertanian pangan saat ini semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sehingga diperlukan adanya perlindungan.

Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis lahan.

Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pengaturan dan penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pelaksanaannya didasarkan pada asas manfaat; keberlanjutan dan konsisten; keterpaduan; keterbukaan dan akuntabilitas; kebersamaan dan gotong-royong; partisipatif; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; desentralisasi; tanggung jawab negara; keragaman; dan sosial dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah semua pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan Petani antara lain Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, dan kelompok masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat Petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan luas Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "optimalisasi lahan" adalah mengoptimalkan sesuatu lahan untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud "peningkatan kesuburan tanah" melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit" adalah penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, termasuk di dalamnya dengan melakukan pola tanam serempak, dan penggunaan metode lain yang tepat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Petani penggarap” adalah Petani yang bukan pemilik Lahan namun mengerjakan Lahan sawah atau tegal si pemilik lahan.

Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan Petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian” antara lain berupa jalan usaha tani, pengairan, bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi pangan pokok, termasuk diantaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai pangan pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0300